



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR **2** TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHE ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi segenap masyarakat di daerah untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa wilayah Kabupaten Muna Barat memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya berpotensi, rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
 - c. bahwa untuk mengurangi resiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah Kabupaten Muna Barat, perlu pengaturan tentang penanggulangan bencana daerah baik pada masa prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

dan

BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD adalah BPBD Kabupaten Muna Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
6. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganannya segera dan memadai.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
13. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
14. Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.

15. Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan resiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi resiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
16. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
17. Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
18. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
19. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
20. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
21. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
22. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
23. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
24. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
25. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang dengan tujuan agar sarana

prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.

26. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
27. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
28. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
29. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
30. Korban bencana yang selanjutnya disebut korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
31. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
32. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
33. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
34. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
35. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (*need assessment*), kerusakan (*damage assessment*), dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
36. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
38. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

39. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
40. Batuan penanganan darurat bencana adalah bantuan untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan pada keadaan darurat bencana.
41. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan hidup manusia berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikologis dan tempat penghunian.
42. Petugas lapangan penanganan darurat bencana adalah personil yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial serta mampu bekerja secara panuh di lokasi terdampak dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan Bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Prinsip Penanggulangan Bencana adalah:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdayaguna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. non diskriminatif; dan
- i. non proletisi.

Pasal 4

Penanggulangan Bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;

- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; dan
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat, pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- c. pengembangan dan penerapan kebijakan Pengurangan Resiko Bencana secara berkelanjutan;
- d. pemaduan atau pengintegrasian Pengurangan Resiko Bencana dengan program pembangunan jangka panjang daerah dan program pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. perlindungan masyarakat terhadap proses ganti kerugian dan kelangsungan hidup;
- f. pengalokasian dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- g. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
- h. fasilitasi pemeliharaan warisan sejarah dan budaya baik yang berwujud dan/atau tidak berwujud, seperti arsip/dokumen otentik dan terpercaya, cagar budaya, dan nilai kearifan lokal dari ancaman dan dampak bencana;
- i. pemulihan kondisi dari dampak bencana; dan
- j. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada publik melalui DPRD dan diumumkan melalui media massa.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- b. menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah serta selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang beresiko menimbulkan bencana;
- f. mengerahkan seluruh potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. merumuskan kebijakan, mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
- h. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- j. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan; dan
- k. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap tanggap darurat dan Pasca Bencana.

Pasal 7

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan

- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - (3) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan atas penggunaan fasilitas yang dimiliki dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
 - (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 9

Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 10

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

- a. kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. data kebencanaan;
- c. resiko bencana;
- d. prediksi bencana; dan
- e. status kebencanaan.

Pasal 11

- (1) Kelompok masyarakat rentan berhak mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi:
 - a. disabilitas dan/atau difabel;
 - b. lanjut usia;
 - c. bayi, balita dan anak-anak;
 - d. perempuan hamil atau menyusui; dan
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Pasal 12

Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap tanggap darurat bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:

- a. perempuan; dan
- b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

**Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat**

Pasal 13

Masyarakat wajib:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;
- b. memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. berperan aktif dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang Penanggulangan Bencana; dan
- e. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

**Bagian Ketiga
Peran Masyarakat**

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, melalui kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

**BAB V
FORUM UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana dibentuk suatu forum yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. PERS;
 - d. organisasi masyarakat sipil; dan
 - e. lembaga usaha.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi pengurangan bencana yang ada.

Pasal 17

- (1) Dalam hal tidak dibentuk forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), peran dan fungsi pengurangan risiko bencana dilaksanakan melalui forum yang telah ada dalam masyarakat yang bersangkutan.**
- (2) Forum untuk pengurangan risiko bencana maupun forum lain dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat.**

Pasal 18

Peranan Forum untuk pengurangan resiko bencana antara lain :

- a. rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana dengan koordinasi BPBD;**
- b. pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;**
- c. kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana; dan**
- d. berpartisipasi dalam pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.**

Pasal 19

- (1) Dalam upaya mendorong adanya forum untuk pengurangan risiko bencana, pemerintah daerah atau BPBD dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam masyarakat.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut dalam upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.**

BAB VI

PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN PERS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Lembaga Usaha

Pasal 20

- (1) Mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.**
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, berkewajiban untuk:**
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di daerah;**
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan dan memperhatikan nilai kearifan lokal;**
 - c. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan kepada publik secara transparan; dan**
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.**
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.**

**Bagian Kedua
Lembaga Pendidikan**

Pasal 21

- (1) Lembaga pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Lembaga pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan risiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Bagian Ketiga
Organisasi Kemasyarakatan**

Pasal 22

- (1) Organisasi Kemasyarakatan berperan serta dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik non proletisi.

**Bagian Keempat
Lembaga Swadaya Masyarakat**

Pasal 23

- (1) Lembaga swadaya masyarakat ikut berperan dalam penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Lembaga Swadaya Masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan penanggulangan bencana.
- (3) Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan.

**Bagian Kelima
Media Massa**

Pasal 24

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.

- (3) Penyampaian informasi oleh media massa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENETAPAN DAN PENENTUAN STATUS BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Penetapan dan penentuan status bencana terdiri atas :

- a. penetapan daerah rawan bencana;
- b. penentuan status potensi bencana, dan
- c. penentuan status bencana.

Bagian Kedua
Penetapan Daerah Rawan Bencana

Pasal 26

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Daerah Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a.
- (2) Dalam hal Daerah Rawan Bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
- (3) Penetapan Daerah Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di daerah, yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf b berhak mendapat ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kemanusiaan.
- (2) Dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk relokasi permukiman, penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan kemampuan Daerah.
- (3) Relokasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi.

Bagian Ketiga
Penentuan Status Potensi Bencana

Pasal 28

- (1) Penentuan Status Potensi Bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam menentukan Status Potensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Penetapan Status Potensi Bencana didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggungjawab pada tingkat daerah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana.
- (2) Status Potensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
- (3) Status Potensi Bencana dibedakan menjadi:
 - a. awas;
 - b. siaga; dan
 - c. waspada.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan penetapan Status Potensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penentuan Status Bencana

Pasal 31

- (1) Penentuan Status Bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c, dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam menentukan status bencana, BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan status bencana.

Pasal 32

- (1) Penetapan status bencana dilakukan dengan memperhatikan dampak dari suatu bencana.
- (2) Penilaian dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD.
- (3) Penilaian dampak bencana dilakukan dengan mengacu pada pedoman penentuan status bencana Daerah.
- (4) Pedoman penentuan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat indikator yang meliputi :
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;

- e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - f. dampak pada tata pemerintahan.
- (5) Pedoman penentuan status bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Pasal 34

Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :

- a. Pra bencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

Bagian Kedua
Pra Bencana

Pasal 35

Tahapan Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terbagi menjadi:

- a. Situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. Situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Paragraf 1
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 36

- (1) Dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a meliputi:
- a. Perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. Pengurangan resiko bencana;
 - c. Pencegahan;
 - d. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. Penyiapan sarana dan prasarana;
 - f. analisis risiko bencana;
 - g. kebijakan penegakan tata ruang;

- h. penegakan kebijakan pendirian bangunan;
 - i. standar teknis penanggulangan bencana; dan
 - j. pelatihan.
- (2) Untuk mendukung dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian.

Pasal 37

- (1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh BPBD.
- (2) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisa risiko bencana.
- (3) Upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan terjadi bencana;
 - d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau apabila terjadi bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana terdiri dari kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Kepala BPBD menetapkan Rencana Aksi Daerah setelah dikoordinasikan dengan instansi atau lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
- (6) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 39

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan:

- a. pendidikan;
- b. budaya; dan
- c. pariwisata.

Pasal 40

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 - 2) penggunaan teknologi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 41

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur penanggulangan bencana ke dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 42

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan.

Pasal 43

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.**
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar:**
 - a. profil kebencanaan;**
 - b. kerentanan wilayah; dan**
 - c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.**

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan dan penegakan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarannya.**
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan.**

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf h dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan dan kemudahan.**
- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan paling sedikit terdiri dari syarat teknis bangunan, zonasi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.**

Pasal 46

Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf i sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf j untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.**
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :**
 - a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan**
 - b. pendidikan informal.**

- (3) Instansi, lembaga, organisasi atau forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya berdasarkan pedoman yang berlaku.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:
- kesiapsiagaan;
 - mitigasi bencana; dan
 - peringatan dini.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 49

- (1) Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk:
- penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - pengorganisasian, penyuluhan pelatihan, dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
 - penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana.
- (4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama Masyarakat dan Lembaga Usaha.

Pasal 50

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
 - b. pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- (3) Pembangunan infrastruktur dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga berwenang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melindungi arsitektur kedaerahan dan kearifan lokal.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga berwenang.

Pasal 51

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisis data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi atau lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, media massa dan Lembaga Kemasyarakatan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.
- (6) BPBD atau lembaga yang mewadahi mengkoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Bagian Kedua
Tanggap Darurat Bencana
Paragraf 1
Umum

Pasal 52

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berada dibawah pengendalian kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.

Pasal 53

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana meliputi:

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera sarana vital; dan
- g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.

Paragraf 2
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 54

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;
 - d. gangguan terhadap fungsi umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 55

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Dalam hal Bupati dan Sekretariat Daerah menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) penentuan status bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Paragraf 4
Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 56

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pencarian dan penyelamatan;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi; dan
 - d. penempatan pada lokasi yang aman.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur Masyarakat dibawah komando komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana.
- (3) Tim reaksi cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Paragraf 5
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 57

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d meliputi :
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
 - f. pelayanan psikososial; dan
 - g. tempat hunian sementara.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau Lembaga Usaha sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 58

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD dengan pola pendampingan atau fasilitasi.

Paragraf 7
Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 59

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan Masyarakat tetap berlangsung.

- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Fase Akhir
Tahap Tanggap Darurat Bencana

Pasal 60

Dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan penanggulangan bencana ditetapkan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf g.

Pasal 61

Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berisi kegiatan antara lain:

- a. perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana;
- b. pemulihan awal sosial psikologis;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- e. pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
- f. pemulihan awal fungsi pemerintahan.

Pasal 62

Penetapan jangka waktu fase akhir tahap tanggap darurat disesuaikan dengan waktu penentuan tahap pasca bencana.

Paragraf 9
Kemudahan Akses Bagi BPBD

Pasal 63

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;

- f. pengadaan atau jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan dan evakuasi; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi atau lembaga.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Pasca Bencana**

Pasal 64

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri atas:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

**Paragraf 1
Rehabilitasi**

Pasal 65

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
 - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - i. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - j. pemulihan kemananan dan ketertiban;
 - k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Percepatan pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 66

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.

**Paragraf 2
Rekonstruksi**

Pasal 67

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
- e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan/atau
- i. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 harus memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (2) Setiap kegiatan rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

**BAB IX
SUMBER PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN**

Pasal 69

Pendanaan dan penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan**

Pasal 70

- (1) Anggaran penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 71

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) disediakan untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.

- (2) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk :
- a. dana kontijensi bencana;
 - b. dana siap pakai; dan
 - c. dana bantuan sosial berpola hibah.

Pasal 72

- (1) Dana kontijensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a digunakan untuk kesiapsiagaan pada tahap pra bencana.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi pra bencana adalah untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, pencegahan, mitigasi, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Alokasi anggaran pada saat tanggap darurat bencana adalah dana siap pakai.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran BPBD secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

Pasal 74

- (1) Alokasi anggaran pada situasi pasca bencana dengan dana bantuan sosial berpola hibah digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi pasca bencana dengan dana belanja langsung pemerintah dan pemerintah daerah digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum.

Pasal 75

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c dicatat dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat :
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 77

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada BPBD.**
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis, dan peruntukkan bantuan.**

Bagian Kedua Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 78

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.**
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangann bencana yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.**

Pasal 79

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Bantuan Bencana Paragraf 1 Umum

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas.**
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :**
 - a. santunan duka cita;**
 - b. santunan kecacatan;**
 - c. bantuan kompensasi;**
 - d. bantuan untuk korban tidak langsung; dan**
 - e. pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman lunak untuk usaha produktif.**

Pasal 81

Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas bencana.

Pasal 82

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.**
- (2) Bantuan kepada korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.**

- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan :
 - a. kelayakan bantuan; dan
 - b. kebutuhan khusus korban bencana.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, BPBD atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Pasal 83

Setelah pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) bagi korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada komunitas masyarakat setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.

Pasal 84

Ketentuan lain mengenai pengelolaan bantuan darurat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2 Santunan Duka Cita

Pasal 85

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a diberikan untuk orang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
- (2) Meninggalnya orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak yang berwenang.

Pasal 86

- (1) Santunan duka cita diberikan untuk korban meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 87

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban.
- (2) Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ahli waris korban bencana yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal ahli waris korban bencana belum dewasa, bantuan diserahkan kepada wali, orang tua, keluarga asuh, panti atau lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua atau pengasuh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 88

Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3 Santunan Kecacatan

Pasal 89

Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan.

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.**

Paragraf 4 Bantuan Kompensasi

Pasal 90

- (1) Dalam rangka untuk rehabilitasi korban bencana Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c antara lain:**
 - a. pembebasan atau potongan pajak dan/atau retribusi sesuai dengan kewenangannya;**
 - b. kemudahan pengurusan sertifikat tanah sesuai dengan kewenangannya;**
 - c. kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;**
 - d. kemudahan dalam proses perizinan; dan**
 - e. kemudahan pelayanan administrasi lain sesuai dengan kewenangannya.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.**

Paragraf 5 Bantuan Korban Tidak Langsung

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk biaya pendidikan bagi peajar dan santunan biaya hidup yang wajar kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d.**
- (2) Bantuan dan santunan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi atau lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya;**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.**

Paragraf 6
Pinjaman Lunak Untuk Usaha Produktif

Pasal 92

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf e diberikan kepada korban bencana yang kehilangan sumber pendapatan.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi atau lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. kegiatan reklamasi;
 - h. pengelolaan keuangan; dan
 - i. pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman.

Pasal 94

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Bagian Kedua
Laporan Pertanggungjawaban
Paragraf 1
Umum

Pasal 95

- (1) BPBD menyusun laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- (2) Penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.

Pasal 96

- (1) Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) bencana terdiri dari :
- laporan situasi kejadian bencana;
 - laporan bulanan kejadian Bencana;
 - laporan menyeluruh Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan Masyarakat; dan
 - laporan pertanggungjawaban Dana Kontijensi Bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.
- (2) Laporan situasi kejadian Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:
- waktu dan lokasi kejadian bencana;
 - penyebab bencana;
 - cakupan wilayah dampak bencana;
 - penyebab kejadian bencana;
 - dampak bencana;
 - upaya penanganan yang dilakukan;
 - bantuan yang diperlukan; dan
 - kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dan dampak Bencana.
- (4) Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat setiap bulan dan setiap tahun yang meliputi kegiatan yang dilakukan pada :
- pra bencana;
 - saat tanggap darurat; dan
 - Pascabencana.

Paragraf 2 Laporan Pada Tahap Pra Bencana

Pasal 97

Laporan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum tentang pelaporan kegiatan dan Anggaran Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Laporan Pada Tahap Tanggap Darurat

Pasal 98

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf b diperlukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Paragraf 4
Laporan Pada Tahap Pasca Bencana

Pasal 99

Penyusunan laporan pada tahap Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) huruf c terdiri atas :

- a. laporan Rehabilitasi; dan
- b. laporan Rekonstruksi.

Pasal 100

- (1) Penyelenggaraan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memverifikasi perencanaan program rehabilitasi.

Pasal 101

Laporan penyelenggaraan proses Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b paling sedikit dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis pelaporan, yaitu:

- a. laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan Rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya;
- b. laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses Rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan
- c. laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses Rekonstruksi.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN
Bagian Kesatu
Penyelesaian Sengketa

Pasal 102

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana atau penanggulangan dampak bencana diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.

Pasal 103

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 104

Dalam hal sengketa terjadi antar korban bencana dan perangkat Pemerintah Daerah penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan tetap menjunjung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pasal 105

- (1) Sengketa mengenai kewenangan penanggulangan bencana dan dampak Bencana antar pemerintah daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

Bagian Kedua
Gugatan

Pasal 106

- (1) Masyarakat, Organisasi Masyarakat, LSM, Badan Usaha dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerugian untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan Bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

Pasal 107

Organisasi atau lembaga masyarakat sebagai bagian dari Penyelenggara Penanggulangan Bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk organisasi atau lembaga masyarakat non-profit berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang penanggulangan bencana;**
- b. mencantumkan tujuan pendirian lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana; dan**
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.**

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan Bencana di Kabupaten Muna Barat dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BPBD	

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal **5-JUNI** 2017



LA ODE M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal **5-JUNI** 2017

PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



L.M. HUSEIN TALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI
TENGGERA NOMOR 3/23/2017.